

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Tanah mempunyai arti penting bagi kehidupan, baik bagi manusia, hewan, maupun tanaman. Tanah merupakan sumber kehidupan bagi semua makhluk yang ada di muka bumi. Bagi manusia, tanah dimanfaatkan untuk bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, untuk mendirikan bangunan atau rumah sebagai tempat tinggal, dan sebagai tempat peristirahatan terakhir bagi manusia yang kembali kepada Sang Pencipta yaitu Allah SWT.<sup>1</sup>

Dalam ketentuan pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa :


“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (3) makna dikuasai oleh negara bukan berarti bahwa tanah tersebut harus dimiliki secara keseluruhan oleh negara, tetapi pengertian dikuasai itu memberi wewenang kepada negara sebagai organisasi kekuasaan dari bangsa Indonesia. Berdasarkan UUD Tahun 1945 tersebut sangat jelas bahwa pemerintah mewakili negara bertanggung jawab menjamin semua kekayaan alam tersebut dikelola dengan baik dengan menjamin kekayaan yang dihasilkan digunakan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh Indonesia. Tanah merupakan faktor yang sangat penting dalam kehidupan suatu masyarakat, terlebih-lebih di lingkungan masyarakat

---

<sup>1</sup> Muhammad Ilham Arisaputra. *Reforma Agraria Di Indonesia*. Cetakan Pertama. Sinar Grafika, Jakarta, 2015.  
Hal 1

Indonesia yang sebagian besar penduduknya menggantungkan kehidupan dari tanah.<sup>2</sup> Dalam rangka pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tanah juga merupakan salah satu modal utama. Kedudukan tanah dalam pembangunan nasional ternyata dari Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1993 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara yang antara lain memberi amanat sebagai berikut:



“Penataan penguasaan tanah oleh negara diarahkan agar pemanfaatannya dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia, sedangkan penataan penggunaan tanah dilaksanakan secara berencana guna mewujudkan kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya.”

Dalam mengatasi masalah di bidang pertanahan tersebut, maka pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan, yaitu Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang disebut UUPA.<sup>3</sup>

Hukum tanah nasional yang dimuat dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) diatur hak penguasaan atas tanah. Boedi Harsono menyatakan bahwa hak penguasaan atas tanah berisi serangkaian wewenang, kewajiban, dan atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang menjadi haknya. Sesuatu yang boleh, wajib, atau dilarang untuk diperbuat, yang merupakan isi hak penguasaan itulah yang menjadi kriterium atau tolak ukur

---

<sup>2</sup> Muchsin dan Imam Koeswahyono, *Aspek Kebijakan Hukum Penatagunaan Tanah dan Penataan Ruang*, Jakarta, Sinar Grafik, 2008, hlm. 49

<sup>3</sup> Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaanya*, Jilid I, Hukum Tanah, Djambatan, Jakarta, 2003, hlm. 220.

pembeda diantara hak-hak penguasaan atas tanah yang diatur dalam Hukum Tanah.<sup>4</sup>

Hak menguasai negara atas tanah diatur dalam Pasal 2 UUPA. Pasal 2 ayat (2) UUPA berisi wewenang hak menguasai negara, yaitu:

“Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa”

Masalah penguasaan tanah di Indonesia dapat dilihat bahwa arti penguasaan dapat dipakai dalam arti fisik dan arti yuridis. Penguasaan yuridis dilandasi hak dilindungi oleh hukum dan umumnya memberi kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai secara fisik tanah yang dikehendaki.<sup>5</sup>

Muhammad Bakri menyatakan bahwa menurut sifat dan pada dasarnya, kewenangan negara yang bersumber pada hak menguasai tanah oleh negara berada di tangan Pemerintah Pusat. Daerah-daerah swatantra (sekarang Pemerintah Daerah), baru mempunyai wewenang tersebut apabila ada pelimpahan (pendelegasian) wewenang pelaksanaan hak menguasai tanah oleh negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.<sup>6</sup>

Mengingat pentingnya pemanfaatan tanah seefisien mungkin berdasarkan asas tata guna tanah, maka pemerintah memandang perlu memberikan kewenangan menguasai tanah negara dengan Hak Pengelolaan (HPL). Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun Dan Pendaftaran Tanah, menentukan bahwa Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya Sebagian

---

<sup>4</sup> Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, 2007, hlm. 24

<sup>5</sup> Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Edisi Revisi, Cetakan Ke-9, Jakarta, Djambatan, 2003, hlm 23

<sup>6</sup> Muhammad Bakri, *Hak Menguasai Tanah oleh Negara (Paradigma Baru untuk Reformasi Agraria)*, Citra Media, Jakarta, 2007, Hal. 37

dilimpahkan kepada pemegangnya. Sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 dalam memberikan penggunaan tanah yang merupakan bagian dari tanah Hak Pengelolaan kepada pihak investor oleh pemegang Hak Pengelolaan baik yang disertai ataupun tidak disertai pendirian bangunan di atasnya, wajib dilakukan dengan pembuatan perjanjian tertulis antara pihak pemegang Hak Pengelolaan dengan pihak investor.<sup>7</sup> Hal ini diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Pasal 8 ayat (1) dan (2) yaitu:

“Perjanjian pemanfaatan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:

- a. identitas para pihak
- b. letak, batas, dan luas Tanah
- c. Jenis penggunaan, pemanfaatan Tanah, dan/atau bangunan yang akan didirikan....”

Selain kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat hukum adat, pelimpahan pelaksanaan sebagian kewenangan negara tersebut dapat juga dilakukan kepada apa yang disebut Badan-Badan Otoritas, Perusahaan-Perusahaan Negara dan Perusahaan-Perusahaan Daerah, dengan pemberian penguasaan tanah-tanah tertentu dengan apa yang dikenal dengan sebutan Hak Pengelolaan. Hak Pengelolaan tidak dapat dialihkan dan tidak dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani Hak Tanggungan, namun di atas Hak Pengelolaan dapat diberikan hak atas tanah, yaitu Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai.<sup>8</sup>

Sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 yaitu salah satu subjek yang dapat menerima kewenangan atas Hak

<sup>7</sup> A.P.Parlindungan. *Hak Pengelolaan Menurut Sistem UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria)*, Edisi Revisi. Cetakan Ketiga. CV.Mandar Maju, 2015, Bandung. Hlm 28

<sup>8</sup> (Anonim. *HPL Bukan merupakan Hak Atas Tanah Sebagaimana HM, HGU, HGB, dan HP*, diakses dari: <https://www.djkn.kemenu.go.id/berita/baca/4972/HPL-BukanMerupakan-Hak-atas-Tanah-sebagaimana-HM-HGU-HGB-dan-HP.html>) di kunjungi pada 10 Februari 2022

Pengelolaan yaitu Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. BUMN yang khususnya bergerak di bidang Kawasan industri mendapatkan kewenangan Hak Pengelolaan. Istilah Kawasan industri baru disebut dalam Keppres Nomor 53 Tahun 1989 kemudian dicabut dengan PP Nomor 10 Tahun 2004 tentang Kawasan industri dan diganti dengan PP Nomor 24 Tahun 2009 tentang pendirian perusahaan perseroan (persero) dalam bidang pengelolaan kawasan industri tertentu yang diberikan kawasan berikat.<sup>9</sup> kebijakan pengembangan kawasan industri awalnya memberikan kesempatan bagi pihak swasta dalam membangun dan mengembangkan kawasan industri yang disusun oleh pemerintah melalui Keputusan Presiden Nomor 53 tahun 1989 yang mengeluarkan aturan pembangunan Kawasan Industri, guna mendorong iklim investasi dan penanaman modal di dalam negeri.<sup>10</sup> Menurut Bisuk Siahaan Kawasan industri adalah Kawasan tempat pemusatan kegiatan industri pengolahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan fasilitas penunjang lainnya yang disediakan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri.<sup>11</sup>

Pengaturan tentang penggunaan tanah untuk kawasan industri dibedakan antara pengaturan sebelum dan sesudah 1989. Pengaturan sebelum tahun 1989, baru berlandaskan pada ketentuan ketentuan pada penyedia tanah untuk keperluan industrial state yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Penyediaan dan Pemberian Tanah Untuk Keperluan Perusahaan.<sup>12</sup>

Salah satu Kawasan industri yang ada di Indonesia adalah PT. Kawasan

---

<sup>9</sup> Suratman, *Penggunaan Hak Atas Tanah untuk Industri*, Sinar Grafika, 2013, hlm 54

<sup>10</sup> Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith, *Pembangunan ekonomi*, Jakarta, Erlangga, 2011, Hal. 393

<sup>11</sup> Bisuk Siahaan, *Industrialisasi Di Indonesia, Sejak Periode Rehabilitasi Sampai Awal Reformasi*, ITB Bandung, 2000, hlm. 132.

<sup>12</sup> Mustofa dan Suratman, 2013, *Penggunaan Hak Atas Tanah untuk Industri*, Sinar Grafika, hlm 68

Berikat Nusantara (persero) yaitu merupakan salah satu BUMN yang ada di Indonesia yang mana dijadikan objek penelitian tulisan ini. PT. Kawasan Berikat Nusantara (persero) atau PT. KBN (persero) semula bernama PT. Yado Warehousing (Persero) pada tahun 1968. Perusahaan ini berdiri seiring terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1986. Peraturan ini berisi pembentukan perusahaan baru yang merupakan hasil penggabungan dua Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Persero yaitu PT. Bonded Warehouses Indonesia dan PT. Sasana Bhandha yang berdiri pada tahun 1983 yang berlokasi di Cakung.<sup>13</sup>

Pihak PT. Kawasan Berikat Nusantara (persero) atau PT. KBN (persero) selaku pemegang Hak Pengelolaan memiliki wewenang dalam menyerahkan bagian-bagian tanah ke pihak ketiga atau investor yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan. PT. Kawasan Berikat Nusantara (persero) sudah menjadikan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 sebagai acuan dalam pelaksanaan pemberian Hak Pengelolaan. Oleh karena itu, bagaimana proses terjadinya pemberian Hak Pengelolaan pada PT. KBN (persero) pasca lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, apakah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 sudah cukup mengakomodir pelaksanaan pemberian Hak Pengelolaan pada PT. KBN (persero). Maka dari itu penulis tertarik untuk membahas bagaimana pelaksanaan pemberian Hak Pengelolaan oleh PT. KBN kepada pihak investor pasca lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 pada skripsi ini dengan judul:

**“PEMBERIAN HAK ATAS TANAH DI ATAS HAK**


---

<sup>13</sup> (<http://kbn.co.id/article/sejarah-singkat-OA==#>) dikunjungi 8 Februari 2022

**PENGELOLAAN PT. KAWASAN BERIKAT NUSANTARA DI  
CAKUNG JAKARTA TIMUR PASCA PERATURAN PEMERINTAH  
NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG HAK PENGELOLAAN, HAK  
ATAS TANAH, SATUAN RUMAH SUSUN DAN PENDAFTARAN  
TANAH.”**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dikemukakan diatas,  
dapat permasalahan sebagai berikut:

- 
1. Bagaimana proses lahirnya Hak Pengelolaan PT. Kawasan Berikat Nusantara di Cakung Jakarta Timur?
  2. Bagaimana proses penyewaan tanah di atas Hak Pengelolaan PT. Kawasan Berikat Nusantara pasca lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2021?
  3. Bagaimana proses pemberian dan perpanjangan Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan PT. Kawasan Berikat Nusantara di Cakung Jakarta Timur?

**C. Tujuan Penelitian**

Penulisan ini secara umum bertujuan untuk memenuhi kewajiban sebagai mahasiswa Fakultas Hukum yang akan menyelesaikan pendidikan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum, sedangkan jika dilihat dari rumusan masalah yang akan dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memahami proses lahirnya Hak Pengelolaan PT. Kawasan Berikat Nusantara di Cakung Jakarta Timur.
2. Untuk memahami proses penyewaan tanah di atas Hak Pengelolaan PT. Kawasan Berikat Nusantara pasca lahirnya

Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2021.

3. Untuk memahami proses pemberian dan perpanjangan Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan PT. Kawasan Berikat Nusantara di Cakung Jakarta Timur.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Melatih kemampuan untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil-hasil penelitian tersebut kedalam bentuk tulisan
- b. Menerapkan teori yang diperoleh diperkuliahaan dan menghubungkan dengan praktik di lapangan
- c. Untuk lebih memperluas ilmu pengetahuan bagi penulis baik bidang hukum pada umumnya maupun di bidang Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam pada khususnya
- d. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Andalas.

##### **2. Manfaat Praktis**

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri serta menjadi informasi yang berguna bagi masyarakat atau pengelola Kawasan industri yang dapat mendorong atau mempercepat pertumbuhan ekonomi seperti yang diharapkan pemerintah agar dapat memahami tentang pemberian Hak Atas Tanah di atas Hak Pengelolaan PT. Kawasan Berikat Nusantara pasca Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yakni penelitian yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat, penelitian ini mensyaratkan penelitiannya disamping mengetahui ilmu sosial, dan memiliki pengetahuan dalam penelitian ilmu sosial. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat, yaitu kaidah hukum atau peraturan hukum itu sendiri, penegak hukum, sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum dan kesadaran masyarakat.<sup>14</sup> Penelitian hukum yang fokusnya pada masyarakat dalam arti respon masyarakat terhadap tingkat kepatuhan pada norma hukum, maka metode yang digunakan oleh penulis mengikuti metode ilmu-ilmu sosial pada umumnya.<sup>15</sup>

### **2. Metode Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis yaitu merupakan pendekatan yang melihat suatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Sifat dari penelitian ini adalah Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara analitis mengenai permasalahan yang diangkat berdasarkan data yang diperoleh, teknik yang digunakan oleh penulis adalah teknik Non-Random sampling dengan teknik purposive sampling yaitu metode penetapan sampel dengan memilih beberapa sampel tertentu yang dinilai sesuai dengan

---

<sup>14</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, 2017, hal 22

<sup>15</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hal. 31

tujuan atau masalah penelitian yang penulis angkat, pengambilan sampel yang dipilih secara khusus berdasarkan tujuan penelitian.<sup>16</sup> Peneliti menggunakan sarana mengumpulkan data dari nara sumber atau informan penelitian untuk melakukan pengamatan dan wawancara pada pendekatan empiris (penelitian hukum non doktrinal).<sup>17</sup>

### 3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero). Adapun penelitian ini dipilih di PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero), Perusahaan BUMN yang menempati lahan seluas empat hektar di Jl. Cakung-Cilincing Raya No.1, RT.2/RW.1, Sukapura, Kec. Cilincing, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta. PT. Kawasan Berikat Nusantara merupakan perusahaan BUMN yang bergerak di bidang Kawasan Industri. Saat ini pemegang saham dari PT. Kawasan Berikat Nusantara yaitu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta

### 4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber, yaitu:

#### a. Sumber data primer

Data yang diperoleh langsung dari sumbernya, dalam hal ini penulis dapat memperoleh dari lingkungan PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) berupa wawancara, dalam hal ini

---

<sup>16</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Penerbit Alfabeta, Bandung, 2017, Hal. 106

<sup>17</sup> Irianto, Sulistyowati & Shidarta, 2011, "*Metode Penelitian Hukum: Konstelasi & Refleksi*". Jakarta, Yayasan Obor Indonesia

penulis memperoleh data atau informasi langsung dari:

- 1) Kepala Divisi Hukum PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero);
- 2) Pejabat Litigasi dan Dukungan Hukum serta pejabat Fungsional Divisi Hukum PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero).

b. Data sekunder

Data sekunder adalah bahan hukum yang bersumber dari studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, buku-buku dan hasil-hasil penelitian. Data sekunder dapat menunjang data primer dan dapat membantu penulis dalam menganalisa dan memahami data primer yang berwujud laporan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dalam rangka mencari dan mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder dan tersier:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu adalah bahan-bahan yang mempunyai otoritas (*autoritatif*) berupa,<sup>18</sup> Peraturan Perundang-Undangan yang terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian;
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun

---


<sup>18</sup> Zainudin, Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009, Hal. 47

2020 Tentang Cipta Kerja;

- e) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1986 Tentang Kawasan Berikat (*Bonded Zone*);
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1986 Tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT. *Bonded Warehouses* Indonesia Dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Sasana Bhandra Serta Pendirian Perusahaan—Perseroan (Persero) Dalam Bidang Pengusahaan Kawasan Berikat (*Bonded Zone*);
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1990 Tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pusat Perkayuan Marunda Dan Penambahan Penyertaan Modal Negara Yang Berasal Dari Kekayaan Negara Hasil Likuidasi Perusahaan Perseroan (Persero) Tersebut Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Kawasan Berikat Nusantara
- h) Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 Tentang Kawasan Industri;
- i) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun Dan Pendaftaran Tanah;
- j) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1992 Tentang Penunjukan Dan Penetapan Wilayah Usaha Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Kawasan Berikat Nusantara;



- k) Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor: 2599 Tahun 1987 Tentang Pelimpahan wewenang Kepada Direksi PT. Kawasan Berikat Nusantara;
- l) Surat Keputusan Direksi PT. Kawasan Berikat Nusantara Nomor 165/SKD/DU.DKS1/08/2022 Tentang Uraian Tugas / Jabatan Pegawai PT. Kawasan Berikat Nusantara;



m) Undang-undang atau peraturan lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi, seperti buku-buku teks, jurnal, dan komentar-komentar atas putusan hakim.<sup>19</sup>

3) Bahan Hukum Tersier, yaitu Yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedi, indeks komulatif dan sebagainya.<sup>20</sup>

## 5. Metode Pengumpulan Data

Berkaitan dengan pengumpulan data penelitian lapangan ini dilakukan di PT. Kawasan Berikat Nusantara, untuk memanfaatkan data yang ada maka dilakukan dengan metode sebagai berikut:

<sup>19</sup> *Ibid.* Hlm. 54

<sup>20</sup> Soerjono Suekanto, dan Sri Mamudi, *penelitian hukum normative suatu tinjauan singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003, Hlm. 23

a. Wawancara

Wawancara dilakukan secara semi terstruktur dengan menggunakan teknik dan pedoman wawancara. Selain menyusun pertanyaan, akan dilakukan pengembangan dengan pertanyaan lain yang berhubungan dengan masalah-masalah yang ada kaitannya dengan penelitian yang dilakukan. Wawancara dilakukan dengan pejabat Bagian Hukum PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero).

b. Studi dokumen

Melakukan pengumpulan data terhadap bahan-bahan hukum yang diperlukan seperti: bahan-bahan hukum primer, melakukan pencatatan dan pembuatan daftar ikhtisar yang berisikan berbagai pengertian dan pendapat para ahli yang berhubungan dengan penulisan ini.

**6. Metode Pengolahan Data dan Analisis Data**

- a. Pengolahan data dengan menyusun data yang sudah diperoleh secara sistematis yang diperoleh dengan memilih dan menggarap data yang sesuai dengan penelitian ini sehingga didapatkan suatu kesimpulan akhir secara umum.
- b. Setelah data primer dan data sekunder diperoleh selanjutnya dilakukan analisis data yang di dapat dengan mengungkapkan kenyataan-kenyataan dalam bentuk kalimat. Terhadap semua data yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut, menggunakan metode analisis secara kualitatif yaitu

memberikan penjelasan terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka-angka tetapi dengan mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan,<sup>21</sup> pandangan pakar dan pendapat dari penulis.



---

<sup>21</sup> Zainudin Ali, *Op.Cit*, Hal. 105